

Improving Tax Competence through the Law on Harmonization of Tax Regulations in PBMTI MPD, Wonogiri Regency

Peningkatan Kompetensi Perpajakan Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di PBMTI MPD Kab Wonogiri

Antin Okfitasari¹, Suprihatin², Safitri Nur Rohmah³ Della Restiana⁴

^{1,3,4} Universitas Duta Bangsa Surakarta, ² STAIMAS Wonogiri

Email: ¹ antin_okfitasari@udb.ac.id, ² atinsamno@gmail.com

Abstrak

Menyambung terbitnya UU Cipta Kerja di kluster perpajakan, Pemerintah di 7 Oktober 2021 telah mengeluarkan aturan perpajakan baru melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP, direvisi berbagai aturan perpajakan lama meliputi Ketentuan Perpajakan secara Umum, UU Pajak penghasilan, UU PPN, munculnya pajak karbon serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perubahan ini tentu berdampak pada kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di Indonesia. Dan tentunya, semua wajib pajak diharapkan dengan kesadarannya sendiri untuk belajar dan memahami perubahan peraturan ini, mengingat sistem *self assessment* yang dianut di sistem perpajakan Indonesia.

Berpijak dari kondisi ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melihat banyaknya anggota PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri yang berbentuk KSPPS belum mengetahui perubahan aturan ini. Tujuan PKM ini adalah mitra agar memahami mengenai peraturan perpajakan terbaru yaitu UU HPP dan meningkatkan kemampuan dalam perhitungan pajak dengan aturan yang baru. Kegiatan PKM dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, simulasi, pelatihan dan juga pendampingan yang diikuti oleh para manager dan akunting anggota PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri. Peserta sangat antusias dengan penjelasan dan pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian. Luaran IPTEK yang dicapai adalah peningkatan pengetahuan perpajakan terbaru dan kompetensi perhitungan pajak dengan tarif baru baik secara manual maupun secara *online*.

Kata kunci: UU HPP, KSPPS, Wajib Pajak, Pajak

PENDAHULUAN

Wujud dari kelanjutan UU Cipta Kerja dengan merevisi 8 kluster perpajakan, pada 7 Oktober 2021, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Muatan dalam UU HPP secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berlaku mulai **tanggal diundangkan**
2. Perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) berlaku **tahun pajak 2022**
3. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku **1 April 2022**
4. Program Pengungkapan Sukarela à berlaku **1 Januari s.d. 30 Juni 2022**
5. Pajak Karbon mulai berlaku **1 April 2022**.

Perubahan ini tentunya membawa perubahan signifikan bagi wajib pajak, mengingat begitu banyak aturan yang direvisi dari peraturan perpajakan sebelumnya.

Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajibannya sendiri (Priantara:8, 2013). Dengan demikian, wajib pajak dianggap mengetahui dan memahami sendiri berapa besar penghasilannya dan berapa kewajibannya. Melalui sistem ini, wajib pajak di Indonesia dituntut untuk memahami peraturan perpajakan yang mendasari perhitungan dan pelaporan pajaknya. Perubahan aturan perpajakan mestinya akan berdampak pada mekanisme perpajakan di Indonesia. Wajib Pajak harus belajar dan memahami perubahan aturan ini supaya tidak

salah dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman yang baik akan suatu aturan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk mau melakukan kewajiban perpajakannya ataupun mengikuti program yang dicanangkan oleh dirjen pajak seperti insentif pajak, dan tax amnesty (Okfitasari, Rosadi dan Puji Lestari, 2021; Pringgandana & Suaryana, 2019).

Mitra Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah anggota PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan wajib pajak badan, khusus untuk mayoritas KSPPS anggota PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Para manager mengakui bahwa mereka belum mengetahui secara detail terkait dengan adanya peraturan perpajakan yang baru, yaitu UU HPP. Mereka menyadari tidak pernah mengikuti dinamika perubahan peraturan perpajakan. Kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan pengalaman masa lalu atau jika ada info dari KPP. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada kesalahan kewajiban perpajakannya, jika tidak mengikuti perubahan aturan perpajakan, seperti munculnya UU HPP yang telah melakukan perombakan di berbagai aspek jenis pajak yang ada serta adanya Program Pengungkapan Sukarela.

Dengan kondisi seperti ini, maka semua anggota KSPPS yang tergabung dalam PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri semestinya juga melakukan *update* peraturan pajak terbaru ini. Tujuannya adalah selain sebagai dasar dalam melakukan perencanaan pajak mestinya yang utama adalah agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan pemahaman peraturan perpajakan yang baru dan baik maka diharapkan anggota PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri akan terhindar dari sanksi administrasi yang muncul ataupun surat dari KPP.

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan metode pelatihan dan pendampingan saat praktek perhitungan pajak dengan aturan UU HPP baik secara manual maupun e-SPT. Pada tahap pelatihan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Pelatihan yang diberikan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra terkait dengan aturan perpajakan terbaru yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penjelasan terkait dengan perubahan pasal maupun tata cara perhitungan dengan menggunakan tarif baru, maupun memperkenalkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Materi pelatihan memfokuskan pada pasal yang berhubungan langsung dengan kewajiban perpajakan KSPPS.

Selain itu juga dilakukan pendampingan pada saat mitra melakukan kewajiban perpajakannya. Mitra harus melakukan perhitungan kewajiban perpajakannya dengan tarif yang baru maupun dengan menggunakan aplikasi yang baru. Dengan cara ini, jika mitra mengalami kesulitan dalam menghitung ataupun melakukan entry data ke aplikasi pajak yang berupa e-SPT dapat diatasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertempat di ruang meeting PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri yang diikuti oleh para manager dan akunting. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tepat sasaran karena tim harus memastikan bahwa materi aturan terbaru UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mitra. Terlebih pada saat pelatihan perhitungan pajak dengan tarif baru, tim harus mendampingi mitra pada saat praktek untuk memastikan bahwa mitra dapat menghitung kewajiban pajaknya dengan benar. Dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap survei dan observasi, tahap perencanaan kebutuhan dan materi pelatihan, tahap pelaksanaan kegiatan.

Tahapan survei dan observasi lokasi

Sebelum melaksanakan kegiatan, tim pengabdian melakukan *sharing* terlebih dahulu dengan beberapa pihak yaitu pengurus PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini dimulai dengan audiensi dengan pengurus PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui kebutuhan bagi anggotanya. Tim pengabdian berkoordinasi mengenai segala hal yang menjadi kesulitan mitra terkait pemahaman aturan perpajakan terbaru dan tatacara perhitungan pajak dengan aturan baru. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut kemudian tim membuat serta menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, sehingga target dan sasaran bisa tercapai.

Tahap perencanaan kebutuhan dan materi pelatihan

Dari hasil survei dan observasi dengan mitra, tim pengabdian menentukan kebutuhan materi pelatihan dari hasil observasi tentang masalah apa yang dialami oleh para anggota PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri. Permasalahan yang ada dan solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Permasalahan dan Solusi Yang Ditawarkan

Permasalahan	Solusi yang Ditawarkan	Jenis Luaran	Keterangan
1. Mitra belum/tidak tahu aturan UU no 7 tahun 2021 tentang UU HPP	- Pemahaman perubahan aturan perpajakan terutama UU HPP	Perbaikan tata nilai masyarakat berupa peningkatan kesadaran akan pentingnya pajak	- Ceramah, diskusi terkait UU Harmonisasi Perpajakan
2. Mitra belum memahami detail pasal/aturan UU HPP	- Pemahaman melalui simulasi perubahan pasal dalam UU HPP	Peningkatan kompetensi mitra atas pemahaman peraturan pajak terbaru	- Ceramah dan diskusi terkait pasal detail perubahan aturan pajak
3. Mitra tidak tahu cara menghitung	- Pemahaman melalui simulasi dan pelatihan perhitungan	Peningkatan	- Simulasi dan

pph berdasarkan UU HPP		kompetensi mitra atas perhitungan pajak dengan UU HPP	praktek perhitungan PPh
------------------------	--	---	-------------------------

Tahap pelaksanaan kegiatan

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dengan durasi per hari 6 jam. Di setiap pertemuan, pada awal sesi selalu diawali dengan aturan perpajakan yang terbaru. Pada hari pertama disampaikan materi aturan perpajakan secara umum, membandingkan aturan lama dan aturan baru. Kupas tuntas terkait dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilakukan dengan per sesi bagian pajak yang dirubah, terutama KUP dan PPh yang banyak berhubungan langsung dengan KSPPS. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mengingat aturan ini masih sangat baru, mitra merasa diberi pengetahuan dan pemahaman baru terkait dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Hari kedua selanjutnya diisi materi Program pengungkapan Sukarela dan perhitungan pajak dengan aturan baru. Diawali dengan dasar hukum yang mendasarinya, dilanjutkan dengan tata cara Program pengungkapan Sukarela. Pada sesi berikutnya, tim melakukan simulasi perhitungan pajak dengan aturan baru secara manual yang diikuti peserta dengan mempraktekan secara langsung, Di sesi akhir, tim melakukan simulasi pengisian PPh 21 melalui aplikasi e-SPT. Dimulai dengan melakukan penginstalan dan dilanjutkan dengan pengenalan e- SPT PPh 21.

Hasilnya, para peserta kegiatan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait UU HPP dan tata cara perhitungan pajak dengan aturan baru, sehingga secara praktis bisa diterapkan secara langsung pada bulan bersangkutan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Mitra sangat antusias dengan penjelasan dan pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian. Peserta mengikuti kegiatan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ada dan mau berusaha memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Berbagai pertanyaan diajukan oleh peserta dan ditanggapi dengan baik oleh tim pengabdian. Peserta utamanya para manajer banyak melontarkan pertanyaan terkait dengan aturan terbaru dalam UU HPP. Peserta yang terdiri dari para akunting juga dengan seksama mengikuti pelatihan perhitungan pajak dengan aturan baru. Adapun proses pendampingan dilaksanakan secara bertahap, dengan dibantu oleh 2 mahasiswa dalam asistensi peserta.

Luaran IPTEK yang dicapai adalah ilmu praktis tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang benar-benar masih baru. Juga memahami cara menghitung pajak dengan tarif baru serta diperkenalkan aplikasi e-SPT PPh 21 yang selama ini belum pernah dipelajari oleh mitra. Langkah awal dalam pengembangan suatu IPTEK yaitu dengan bersama-sama mempraktekan perhitungan pajak dalam hal ini PPh pasal 21 melalui program *excel*.

Selanjutnya tim PKM mengenalkan aplikasi E-SPT PPh 21 melalui simulasi dan praktek langsung pengisian e-SPT PPh 21.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim berhasil memenuhi tujuannya. Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan maupun pendampingan. Kecuali hambatan sinyal internet pada saat install aplikasi E-SPT PPh 21 yang mungkin masih baru untuk mitra. Pemilihan waktu pelaksanaan disepakati antara mitra dan tim pengabdian, sehingga dapat menyesuaikan waktu-waktu yang tepat. Antusiasme dari para peserta atau mitra agar dapat *mengup-date* aturan perpajakan terbaru dan perhitungan pajak dengan aturan baru serta mengenal aplikasi E-SPT menjadikan kegiatan ini memperoleh sambutan baik dari mitra.



Gambar 1. Foto Kegiatan Sesi Pelatihan



Gambar 2. Antusias Peserta Menyimak Pelatihan

Pada akhir sesi, tim pengabdian mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan evaluasi kepada mitra. Hasilnya, mitra mampu memahami materi 88% dan dapat

mengimplementasikan secara mandiri. Untuk ke depannya, mitra mengharapkan ada kegiatan pengabdian serupa yang masih berkaitan dengan peningkatan kompetensi perpajakan bagi para manajer dan akunting anggota PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri dengan materi:

- a. Pengisian SPT PPh 21
- b. Pengisian SPT PPh 4
- c. Pengisian SPT Tahunan

Harapan tersebut memberikan keleluasaan bagi tim pengabdian dari Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk melanjutkan kembali kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada waktu yang berbeda. Materi-materi yang akan disampaikan semestinya didiskusikan dengan mitra, sehingga tepat sasaran. Diskusi juga berfungsi untuk menentukan alokasi waktu dan sumber daya yang mendukung. Rencana keberlanjutan kegiatan pengabdian ini ditanggapi positif oleh tim pengabdian sendiri dan mitra.

SIMPULAN

Berdasarkan refleksi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman mitra terhadap peraturan perpajakan terbaru yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman mitra terhadap tata cara perhitungan pajak dengan aturan baru
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan mitra yang dapat melakukan perhitungan pajak serta pengenalan pelaporan kewajiban pajak melalui e-SPT PPh 21.

SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan berkesinambungan, mengingat aturan pajak ini masih baru. Banyaknya pasal yang berubah akan berdampak pada perubahan tata cara dan besaran perhitungan pajak yang sangat penting untuk diketahui oleh wajib pajak. Waktu Kegiatan PKM juga dapat diperpanjang untuk bisa menuntaskan sosialisasi maupun pelatihan UU HPP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap Pengurus PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta
- Okfitasari, Antin, Samsul Rosadi dan Indah Puji Lestari, 2021, "Taxpayer's Willingness To Take Tax Incentives During The Covid 19 Pandemic: Indonesia View", *Global Journal of Advanced Research*, Desember 2021, p 26-36.

Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.*

Priantara, Diaz, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media

Pringgandana, Aswin, dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak WPOP Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar." *E-Jurnal Akuntansi* 26: 340

Undang-undang No 7 tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga atas UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.*

Waluyo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta

www.pajak.go.id